



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariadi Alias Adi Bin Sentere
2. Tempat lahir : Bakke Alau
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bakke Alau, kelurahan Salomenraleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa Hariadi Alias Adi Bin Sentere ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Suriani, S.Hi. M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Andi Budi Agung, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 298/SK.Pid/2022/PN Skg tanggal 26 Oktober 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 145/Pid.B/2022/PN Skg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2022/PN Skg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIADI Alias ADI Bin SENTERE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif Kedua yakni Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIADI Alias ADI Bin SENTERE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah),
 - 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah),
 - 14 (Empat Belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah),
 - 35 (Tiga Puluh Lima) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (Empat puluhTiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
- 11 (Sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (Seribu rupiah),
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S Warna Biru., 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang juga menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HARIADI Alias ADI Bin SENTERE pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Bhayangkara Kel. Pattirisompe Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu", Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi FIRMANSYAH MAULANA dan saksi SAMSUL RIJAL (keduanya anggota polres wajo) mendapatkan adanya laporan dari masyarakat mengenai terdakwa yang merupakan bandar togel. Maka berdasarkan hal tersebut saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. pada saat dilakukannya penangkapan, saksi menemukan handphone terdakwa merek OppoA A5S yang didalamnya terdapat situs untuk memasang nomor togel, menemukan uang yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan terdakwa yang berasal dari langganan atau masyarakat yang memesan nomor togel kepada terdakwa.

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan judi togel yakni awalnya terdakwa masuk ke lin OLXOTO melalui handphone miliknya dengan merek OPO A5S warna biru, selanjutnya terdakwa membuat akun dengan noor rekening BNI 1119708706 dengan nama pengguna HARIADI, selanjutnya terdakwa membeli nomor dengan pada putaran, Singapura, Hongkong atau Sidney dengan harga Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) perlembar, dan terdakwa kemudian memasang 2 (dua) angka sehingga jika angka yang dipasang oleh terdakwa naik/muncul maka saldo terdakwa akan bertambah sebesar Rp. 70000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlembar, namun jika terdakwa memasang 3 (tiga) angka dan angka tersebut naik/muncul maka saldo terdakwa bertambah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika yang naik/ muncul 4 (empat) angka maka saldo terdakwa akan bertambah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa selain bermain sendiri, terdakwa juga menjual nomor togel kepada masyarakat dengan harga Rp.750 (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Per Lembar dan masyarakat membeli nomor togel tersebut melalui pesan Whatsapp, pesan sms dan secara langsung (*Face to face*) dan selanjutnya nomor yang dibeli oleh masyarakat langsung dikirim di link OLXTOTO.

Bahwa keuntungan dari penjualan nomor togel sekitar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), terdakwa juga mendapatkan keuntungan jika nomor yang dibeli telah menang jika nomor buntut atau 2 angka yang menang maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Per lembarnya, jika 3 angka yang menang maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Per lembarnya dan jika 4 angka yang menang maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah) per lembarnya. Keuntungan dari judi togel tersebut gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari bersama keluarga.

Bahwa permainan yang dilakukan oleh terdakwa kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja termasuk terdakwa tidak dapat menentukan dengan pasti kemenangannya, selain itu permainan judi yang dilakukan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARIADI Alias ADI Bin SENTERE pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Bhayangkara Kel. Pattirisompe Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, "mengggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303", Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi FIRMANSYAH MAULANA dan saksi SAMSUL RIJAL (keduanya anggota polres wajo) mendapatkan adanya laporan dari masyarakat mengenai terdakwa yang merupakan bandar togel. Maka berdasarkan hal tersebut saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan judi togel yakni awalnya terdakwa masuk ke lin OLXOTO melalui handphone miliknya dengan merek OPO A5S warna biru, selanjutnya terdakwa membuat akun dengan noor rekening BNI 1119708706 dengan nama pengguna HARIADI, selanjutnya terdakwa membeli nomor dengan pada putaran, Singapura, Hongkong atau Sidney dengan harga Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) perlembar, dan terdakwa kemudian memasang 2 (dua) angka sehingga jika angka yang dipasang oleh terdakwa naik/muncul maka saldo terdakwa akan bertambah sebesar Rp. 70000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlembar, namun jika terdakwa memasang 3 (tiga) angka dan angka tersebut naik/muncul maka saldo terdakwa bertambah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika yang naik/ muncul 4 (empat) angka maka saldo terdakwa akan bertambah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa selain bermain sendiri, terdakwa juga menjual nomor togel kepada masyarakat dengan harga Rp.750 (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Per Lembar dan masyarakat membeli nomor togel tersebut melalui pesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp, pesan sms dan secara langsung (*Face to face*) dan selanjutnya nomor yang dibeli oleh masyarakat langsung terdakwa kirim di link OLXTOTO. Bahwa keuntungan dari penjualan nomor togel yaitu sekitar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), terdakwa juga mendapatkan keuntungan jika nomor yang dibeli telah menang jika nomor buntut atau 2 angka yang menang maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Per lembarnya, jika 3 angka yang menang maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Per lembarnya dan jika 4 angka yang menang maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah) per lembarnya. Keuntungan dari judi togel tersebut gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari bersama keluarga.

Bahwa permainan yang dilakukan oleh terdakwa kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja termasuk terdakwa tidak dapat menentukan dengan pasti kemenangannya, selain itu permainan judi yang dilakukan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Rijal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi merasa dalam keadaan sehat dalam mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperhadapkan dalam persidangan ini karena melakukan perjudian;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi togel secara online;
- Bahwa cara melakukan permainan judi togel online tersebut Terdakwa pesan melalui internet dan dananya di transfer melalui rekening;
- Bahwa kami tidak tanya sudah berapa lama Terdakwa melakukan judi togel;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjadi Bandar togel, lalu kami bersama tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat penangkapan kami mendapati handphone Terdakwa yang didalamnya terdapat situs untuk memasang nomor togel dan selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa situs tersebut digunakan untuk memasang nomor dan kami juga mendapatkan uang yang sementara berada dalam penguasaan Terdakwa dimana uang tersebut berasal dari masyarakat yang memesan nomor togel, dan selanjutnya Terdakwa kami amankan bersama dengan barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan berupa handphone dan uang tunai;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam satu tim ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada waktu kami lakukan penangkapan Terdakwa sementara pegang HP;
- Bahwa cara memesan togel tersebut melalui WA;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa HP sebanyak dua buah dan uang tunai sebanyak Rp932.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak hapal pecahan apa saja dari uang yang ditemukan tersebut;
- Bahwa HP terdakwa diamankan karena HP tersebut yang dipakai untuk mengirim pesan nomor;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan ini ;
- Bahwa cara orang pesan nomor yakni di cat/sms Terdakwa lalu terdakwa lempar ke situs link yang sudah ada;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia menjual nomor toel Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembarnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau ada nomor yang naik ia mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari nomor yang naik tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memang sebelumnya sudah ada dana yang disetor melalui rekening Terdakwa kepada link tempat memesan nomor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor melalui WA/SMS;
 - Bahwa Terdakwa menerima uang pesanan dari orang yang memesan nomor togel ada yang ia terima langsung dan ada yang melalui transfer;
 - Bahwa Saksi tidak tanya biasanya orang memesan nomor kepada Terdakwa berapa angka;
 - Bahwa kalau ada nomor pemesan naik Terdakwa melakukan pembayaran ada yang dikasi langsung dan ada juga di transfer;
 - Bahwa permainan judi togel ini hanya untung-untungan;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembarnya kalau ada nomor yang naik dan terdakwa langsung memotong dari uang pemenang tersebut;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa selama ia menerima nomor pesanan dari orang lain ia tidak pernah pesan nomor untuk dirinya sendiri;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bemor;
 - Bahwa kami tidak sempat interogasi Terdakwa apakah judi online ini merupakan pekerjaan tetapnya;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Firmansyah Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi merasa dalam keadaan sehat dalam mengikuti persidangan ini;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperhadapkan dalam persidangan ini karena melakukan perjudian;
 - Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi togel secara online;
 - Bahwa cara melakukan permainan judi togel online tersebut Terdakwa pesan melalui internet dan dananya di transfer melalui rekening;
 - Bahwa kami tidak tanya sudah berapa lama Terdakwa melakukan judi togel;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjadi Bandar togel, lalu kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat penangkapan kami mendapati handphone Terdakwa yang didalamnya terdapat situs untuk memasang nomor togel dan selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa situs tersebut digunakan untuk memasang nomor dan kami juga mendapatkan uang yang sementara berada dalam penguasaan Terdakwa dimana uang tersebut berasal dari masyarakat yang memesan nomor togel, dan selanjutnya Terdakwa kami amankan bersama dengan barang buktinya;

- Bahwa barang bukti yang kami amankan berupa handphone dan uang tunai;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam satu tim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada waktu kami lakukan penangkapan Terdakwa sementara pegang HP;
- Bahwa cara memegang togel tersebut melalui WA;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa HP sebanyak dua buah dan uang tunai sebanyak Rp932.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak hapal pecahan apa saja dari uang yang ditemukan tersebut;
- Bahwa HP terdakwa diamankan karena HP tersebut yang dipakai untuk mengirim pesan nomor;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan ini ;
- Bahwa cara orang pesan nomor yakni di cat/sms Terdakwa lalu terdakwa lempar ke situs link yang sudah ada;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ia menjual nomor toel Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembarnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau ada nomor yang naik ia mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari nomor yang naik tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa memang sebelumnya sudah ada dana yang disetor melalui rekening Terdakwa kepada link tempat memesan nomor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor melalui WA/SMS;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pesanan dari orang yang memesan nomor togel ada yang ia terima langsung dan ada yang melalui transfer;
- Bahwa Saksi tidak tanya biasanya orang memesan nomor kepada Terdakwa berapa angka;
- Bahwa kalau ada nomor pemesan naik Terdakwa melakukan pembayaran ada yang dikasi langsung dan ada juga di transfer;
- Bahwa permainan judi togel ini hanya untung-untungan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembarnya kalau ada nomor yang naik dan terdakwa langsung memotong dari uang pemenang tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa selama ia menerima nomor pesanan dari orang lain ia tidak pernah pesan nomor untuk dirinya sendiri;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap ia sempat di interogasi;
- Bahwa pekerjaan lain Terdakwa adalah tukang bemor;
- Bahwa kami tidak sempat interogasi Terdakwa apakah judi online ini merupakan pekerjaan tetapnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan judi togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita di Jl. Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel melalui jaringan Sidney;
- Bahwa cara melakukan judi togel Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar, masyarakat membeli nomor togel tersebut melalui pesan whatsapp, pesan SMS dan secara langsung kepada Terdakwa dan selanjutnya nomor yang dibeli oleh masyarakat langsung Terdakwa kirim di Link OLXTOTO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pesananan 3 angka dan 4 angka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa biasa memasang nomor togel di Link OLXTOTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan sudah lebih kurang 1 Tahun;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan mengirim nomor togel yaitu HP merk Oppo A5s;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sewaktu ditangkap adalah waktu itu Terdakwa ada dirumah mertua Terdakwa sementara mengimput nomor pesanan orang atau masyarakat kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap yang ditemukan berupa Handphone dan uang tunai sekitar Rp932.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa dari perjudian kupon putih ini Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bemor;
- Bahwa menjual togel hanya pekerjaan sampingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa penjualan togel tidak bias menghidupi keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni satu isteri dan dua orang anak dan anak Terdakwa masih kecil;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
- 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah),
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah),
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S Warna Biru., 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel, lalu saksi Syamsul Rijal dan saksi Firmansyah Maulana bersama dengan anggota kepolisian lainnya kemudian melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah milik mertuanya pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jaloan Bhayangkara, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sementara memegang handphone dan sementara mengimput nomor pesanan orang;
- Bahwa terhadap handphone yang dipegang kemudian dilakukan pemeriksaan dan didalam handphone milik Terdakwa ditemukan didalamnya aplikasi atau situs untuk melakukan pemasangan nomor togel, dan diakui Terdakwa bahwa situs tersebut yang digunakan untuk melakukan pemasangan togel, selain mengamankan handphone milik Terdakwa ikut juga diamankan sejumlah uang yang ada pada penguasaan Terdakwa, dimana uang tersebut adalah merupakan uang yang berasal dari masyarakat yang akan memesan togel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi online awalnya Terdakwa masuk ke link olxoto dengan menggunakan handphone miliknya merek oppo A5s warna biru selanjutnya membuat akun dengan Nomor rekening BNI 1119708706 atas nama pengguna Hariadi, selanjutnya membeli nomor pada putaran Singapura, Hongkong atau Sidney seharga Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) per lembarnya, kemudian memasang 2 (dua) angka sehingga apabila angka yang dipasang oleh Terdakwa naik maka terdakwa akan mendapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per lembar, apabila memasang dengan 3 (tiga) angka maka akan diperoleh Rp400.000,00 (empat raur ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka maka akan memperoleh Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memasang sendiri, Terdakwa juga menjual kepada masyarakat dimana cara orang memesan togel dari Terdakwa melalui pesan WA, SMS dan datang secara langsung ke Terdakwa, dimana diketahui Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk per lembarnya, dan terhadap nomor yang dibeli oleh Terdakwa langsung dikirim ke link olxtoto dengan menggunakan HP merek Oppo A5s milik Terdakwa, selain itu pula oleh Terdakwa juga memperoleh keuntungan apabila nomor yang dibeli menang;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja hal mana Terdakwa tidak dapat menentukan dengan pasti kemenangannya, selain itu permainan judi yang dilakukan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kasatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Hariadi Alias Adi Bin Sentere yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel, lalu saksi Syamsul Rijal dan saksi Firmansyah Maulana bersama dengan anggota kepolisian lainnya kemudian melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah milik mertuanya pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Bhayangkara, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sementara memegang handphone dan sementara mengimput nomor pesanan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap handphone yang dipegang kemudian dilakukan pemeriksaan dan didalam handphone milik Terdakwa ditemukan didalamnya aplikasi atau situs untuk melakukan pemasangan nomor togel, dan diakui Terdakwa bahwa situs tersebut yang digunakan untuk melakukan pemasangan togel, selain mengamankan handphone milik Terdakwa ikut juga diamankan sejumlah uang yang ada pada penguasaan Terdakwa, dimana uang tersebut adalah merupakan uang yang berasal dari masyarakat yang akan memesan togel;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan judi online awalnya Terdakwa masuk ke link olxoto dengan menggunakan handphone miliknya merek oppo A5s warna biru selanjutnya membuat akun dengan Nomor rekening BNI 1119708706 atas nama pengguna Hariadi, selanjutnya membeli nomor pada putaran Singapura, Hongkong atau Sidney seharga Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) per lembarnya, kemudian memasang 2 (dua) angka sehingga apabila angka yang dipasang oleh Terdakwa naik maka terdakwa akan mendapatkan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per lembar, apabila memasang dengan 3 (tiga) angka maka akan diperoleh Rp400.000,00 (empat ratur ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka maka akan memperoleh Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain memasang sendiri, Terdakwa juga menjual kepada masyarakat dimana cara orang memesan togel dari Terdakwa melalui pesan WA, SMS dan datang secara langsung ke Terdakwa, dimana diketahui Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk per lembarnya, dan terhadap nomor yang dibeli oleh Terdakwa langsung dikirim ke link olxtoto dengan menggunakan HP merek Oppo A5s milik Terdakwa, selain itu pula oleh Terdakwa juga memperoleh keuntungan apabila nomor yang dibeli menang;

Menimbang, bahwa diketahui pekerjaan Terdakwa adalah tukang bontor, dan kegiatan judi yang dilakukan adalah sampingan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja hal mana Terdakwa tidak dapat menentukan dengan pasti kemenangannya, selain itu permainan judi yang dilakukan tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut di atas sehubungan dengan perbuatan pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi, hal tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa dimana awalnya Terdakwa masuk ke link olxoto dengan menggunakan handphone miliknya merek oppo A5s warna biru selanjutnya membuat akun dengan Nomor rekening BNI 1119708706 atas nama pengguna Hariadi, selanjutnya membeli nomor pada putaran Singapura, Hongkong atau Sidney seharga Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) per lembarnya, kemudian memasang 2 (dua) angka sehingga apabila angka yang dipasang oleh Terdakwa naik maka terdakwa akan mendapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per lembar, apabila memasang dengan 3 (tiga) angka maka akan diperoleh Rp400.000,00 (empat ratur ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka maka akan memperoleh Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain memasang sendiri, Terdakwa juga menjual kepada masyarakat dimana cara orang memesan togel dari Terdakwa melalui pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA, SMS dan datang secara langsung ke Terdakwa, dimana diketahui Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk per lembarnya, dan terhadap nomor yang dibeli oleh Terdakwa langsung dikirim ke link olxtoto dengan menggunakan HP merek Oppo A5s milik Terdakwa, selain itu pula oleh Terdakwa juga memperoleh keuntungan apabila nomor yang dibeli menang;

Menimbang, bahwa dimana diketahui pula terhadap togel online tersebut adalah permainan yang didasarkan pada untung-untungan semata, selain itu Terdakwa dalam mempergunakan kesempatan untuk bermain judi tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin dari pejabat yang berwenang karena selama proses persidangan berlangsung Terdakwa tidak mampu menunjukkan bahwa dirinya memiliki Surat Izin tersebut sehingga Terdakwa tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan permainan judi tersebut, yang dengan sendirinya perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas telah memenuhi unsur kedua yaitu menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa tersebut akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
- 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
- 43 (empat puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah),
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah),
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S Warna Biru., 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna putih.

bahwa barang bukti tersebut diketahui yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariadi Alias Adi Bin Sentere, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
 - 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
 - 35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
 - 43 (empat puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah),
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah),
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna putih.

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, oleh kami, Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H., Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirwan Makka, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadi Ali, S.H.

Ilham, S.H., M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirwan Makka, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)